



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin
TAUPIQ;
Tempat lahir : Bajoe, Kabupaten Bone;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 4 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Cerekang, Kelurahan Ta, Kecamatan
Tenete Riattang, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Calo Penumpang);
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Salahuddin, S.H., Marwanto Maulana B, S.H., Dedi Rawan, S.H., dan Siti Nahdratul Zururah, S.H., para Advokat

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Law Firm ASH Bone & Co "Advokat & Counsellor at Law" beralamat di Perum Tenriawaru Jalan Pepaya Blok B/6, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/ASH/SK-16.0237/I/2025 tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Januari 2025 Nomor: 10/SK.Pid/I/2025/PN WTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUPIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUPIQ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/W.PONE/ENZ.2/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUPIQ pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari 2024 atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan SMP Negeri 4 Watampone Jalan D.I Panjaitan Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Bripka DEDY SOFWAN Bin ANDI ANDI FIRDAUS dan Saksi Bripka JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN sering berkumpul anak - anak muda dan dijadikan tempat nongkrong dan disinyalir juga dijadikan tempat pesta sabu. Sehingga atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bone mendatangi rumah tersebut dan mendapati saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN sedang berada di dalam kamarnya seorang diri dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0895405685724, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu bakar, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tas hitam kecil serta uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), sehingga saat itu juga saksi AHMAD CHAIRIL bersama barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses lebih lanjut. Kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi kepada saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN dan mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 12.00 wita di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan. Kemudian saksi bersama tim meakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan dari saksi AHMAD CHAIRIL adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wita terdakwa FERDHI menghubungi Sdr. OKANG dan berkata "CARIKAN KA DULU, MO' (SABU), SETENGAH" yang kemudian Sdr. OKANG jawab "IYA, NANTI SAYA CARIKAN" tidak lama berselang ada nomor baru yang menghubungi terdakwa dan berkata "TEMANNYA OKANG, YANG MAU" yang kemudian terdakwa jawab "IYA, SETENGAH" maka orang ditelepon tersebut menjawab "700 (tujuh ratus) " setelah terdakwa mengiyakan maka tidak lama kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kembali menghubungi dan mengarahkan terdakwa kedepan SMP Negeri 4 Watampone dan mengambil sabu tersebut di pot bunga lalu menyuruh terdakwa menyimpan uang pembelian sabu seharga Rp.700.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam pembungkus rokok ditempat yang sama;
- Kemudian setelah menerima sabu terdakwa kerumah saksi AHMAD CHAIRIL karena akan berangkat ke Kolaka dan saat itu terdakwa dan saksi AHMAD CHAIRIL mengkonsumsi sabu bersama. Keesokan harinya saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN akan mengantar terdakwa menuju pelabuhan penyeberangan Bajoe maka saat itu saksi AHMAD CHAIRIL bertanya "ADAKAH" Kemudian terdakwa mengambil sabu sisa pakai 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dari dompetnya dan menyerahkan kepada saksi AHMAD CHAIRIL secara cuma - cuma (gratis);
- Bahwa setelah saksi AHMAD CHAIRIL mengantar terdakwa ke Pelabuhan Bajoe tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD CHAIRIL dan mengatakan "ADA NANTI TEMANKU BAWA UANG SABU SERIBU (SATU JUTA RUPIAH) DI RUMAHMU, SIMPANKAN KA" kemudian saksi menjawab "IYE, OKEMI NANTI KUSIMPANKAN KI BRO" tidak berselang lama datang seseorang yang tidak saksi ketahui identitasnya membawa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah menerimanya maka saksi AHMAD CHAIRIL menyimpannya di dalam tas hitam kecil;
- Bahwa terdakwa mengakui uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut bukan uang hasil penjualan sabu akan tetapi uang hasil taruhan bola dengan teman namun terdakwa mengatakan pada saksi AHMAD CHAIRIL uang tersebut adalah uang sabu karena takut jika terdakwa mengatakan uang kemenangan maka saksi AHMAD CHAIRIL akan menghabiskannya dan terdakwa menitipkan uang tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu sudah berada diatas kapal dan akan berangkat ke Kabupaten Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3859 / NNF / IX / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; dan Apt.Eka Agustiani, yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUPIQ, diberi nomor barang bukti 8971/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUPIQ pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari 2024 atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan SMP Negeri 4 Watampone Jalan D.I Panjaitan Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Bripka DEDY SOFWAN Bin ANDI ANDI FIRDAUS dan Saksi Bripka JUMANSAR Bin SYARIFUDDIN bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN sering berkumpul anak - anak muda dan dijadikan tempat nongkrong dan disinyalir juga dijadikan tempat pesta sabu. Sehingga atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bone mendatangi rumah tersebut dan mendapati saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN sedang berada di dalam kamarnya seorang diri dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening , 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0895405685724, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu bakar, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tas hitam kecil serta uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), sehingga saat itu juga saksi AHMAD CHAIRIL bersama barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses lebih lanjut. Kemudian saksi bersama tim meakukan interrogasi kepada saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN dan mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 12.00 wita di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan. Kemudian saksi bersama tim melakukan interrogasi dan terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan dari saksi AHMAD CHAIRIL adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wita terdakwa FERDHI menghubungi Sdr. OKANG dan berkata "CARIKAN KA DULU, MO' (SABU), SETENGAH" yang kemudian Sdr. OKANG jawab" IYA, NANTI SAYA CARIKAN" tidak lama berselang ada nomor baru yang menghubungi terdakwa dan berkata " TEMANNYA OKANG, YANG MAU" yang kemudian terdakwa jawab "IYA, SETENGAH" maka orang ditelepon tersebut menjawab "700 (tujuh ratus) " setelah terdakwa mengiyakan maka tidak lama kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kembali menghubungi dan mengarahkan terdakwa kedepan SMP Negeri 4 Watampone dan mengambil sabu tersebut di pot bunga lalu menyuruh terdakwa menyimpan uang pembelian sabu seharga Rp.700.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam pembungkus rokok ditempat yang sama;
- Kemudian setelah menerima sabu terdakwa kerumah saksi AHMAD CHAIRIL karena akan berangkat ke Kolaka dan saat itu terdakwa dan saksi AHMAD CHAIRIL mengkonsumsi sabu bersama. Keesokan harinya saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN akan mengantar terdakwa menuju

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan penyeberangan Bajoe maka saat itu saksi AHMAD CHAIRIL bertanya “ADAKAH” Kemudian terdakwa mengambil sabu sisa pakai 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening dari dompetnya dan menyerahkan kepada saksi AHMAD CHAIRIL secara cuma - cuma (gratis);

- Bahwa setelah saksi AHMAD CHAIRIL mengantar terdakwa ke Pelabuhan Bajoe tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD CHAIRIL dan mengatakan “ADA NANTI TEMANKU BAWA UANG SABU SERIBU (SATU JUTA RUPIAH) DI RUMAHMU, SIMPANKAN KA” kemudian saksi menjawab “IYE, OKEMI NANTI KUSIMPANKAN KI BRO” tidak berselang lama datang seseorang yang tidak saksi ketahui identitasnya membawa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah menerimanya maka saksi AHMAD CHAIRIL menyimpannya di dalam tas hitam kecil;
- Bahwa terdakwa mengakui uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut bukan uang hasil penjualan sabu akan tetapi uang hasil taruhan bola dengan teman namun terdakwa mengatakan pada saksi AHMAD CHAIRIL uang tersebut adalah uang sabu karena takut jika terdakwa mengatakan uang kemenangan maka saksi AHMAD CHAIRIL akan menghabiskannya dan terdakwa menitipkan uang tersebut karena saat itu sudah berada diatas kapal dan akan berangkat ke Kabupaten Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3859 / NNF / IX / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; dan Apt.Eka Agustiani, yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUPIQ, diberi nomor barang bukti 8971/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUPIQ pada hari Minggu tanggal 02 September 2024 sekira pukul 15.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2024 atau suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan D.I.Panjaitan Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah," yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wita bertesmpat di Jalan Andi Ali Petta Cenrana Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral, pipet plastic dan pirex kaca, kemudian memasukkan sabu kedalam pirex kaca menggunakan sendok takar dan pirex kaca tersebut dihubungkan ke bong melalui pipet plastik setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas dan terdakwa hisap;
- Bahwa berawal Saksi Bripka DEDY SOFWAN Bin ANDI ANDI FIRDAUS dan Saksi Bripka JUMANSA\$R Bin SYARIFUDDIN bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN sering berkumpul anak - anak muda dan dijadikan tempat nongkrong dan disinyalir juga dijadikan tempat pesta sabu. Sehingga atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bone mendatangi rumah tersebut dan mendapati saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN sedang berada di dalam kamarnya seorang diri dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening , 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0895405685724, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu bakar, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tas hitam kecil serta uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), sehingga saat itu juga saksi AHMAD CHAIRIL

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses lebih lanjut. Kemudian saksi bersama tim meakukan interrogasi kepada saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN dan mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, sehingga saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 12.00 wita di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan. Kemudian saksi bersama tim meakukan interrogasi dan terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan dari saksi AHMAD CHAIRIL adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wita terdakwa FERDHI menghubungi Sdr. OKANG dan berkata "CARIKAN KA DULU, MO' (SABU), SETENGAH" yang kemudian Sdr. OKANG jawab " IYA, NANTI SAYA CARIKAN" tidak lama berselang ada nomor baru yang menghubungi terdakwa dan berkata " TEMANNYA OKANG, YANG MAU" yang kemudian terdakwa jawab "IYA, SETENGAH" maka orang ditelepon tersebut menjawab "700 (tujuh ratus) " setelah terdakwa mengiyakan maka tidak lama kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kembali menghubungi dan mengarahkan terdakwa kedepan SMP Negeri 4 Watampone dan mengambil sabu tersebut di pot bunga lalu menyuruh terdakwa menyimpan uang pembelian sabu seharga Rp.700.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam pembungkus rokok ditempat yang sama;
- Kemudian setelah menerima sabu terdakwa kerumah saksi AHMAD CHAIRIL karena akan berangkat ke Kolaka dan saat itu terdakwa dan saksi AHMAD CHAIRIL mengkonsumsi sabu bersama. Keesokan harinya saksi AHMAD CHAIRIL Alias HAERIL Bin HERMAN akan mengantar terdakwa menuju pelabuhan penyeberangan Bajoe maka saat itu saksi AHMAD CHAIRIL bertanya " ADAKAH" Kemudian terdakwa mengambil sabu sisa pakai 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening dari dompetnya dan menyerahkan kepada saksi AHMAD CHAIRIL secara cuma - cuma (gratis);
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis Sabu pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Sungai Cerekang, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu - sabu dengan cara menggunakan botol air mineral, pipet plastic dan pirex kaca, kemudian memasukkan sabu kedalam pirex kaca menggunakan sendok takar dan pirex kaca tersebut dihubungkan ke bong melalui pipet plastik setelah itu terdakwa bakar dengan korek api gas dan terdakwa hisap;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotik, Puskesmas, Balai pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3859 / NNF / IX / 2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; dan Apt.Eka Agustiani, yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIPIQ, diberi nomor barang bukti 8971/2023/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi terdakwa FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIPIQ, Nomor : R/TAT- 83/X/ 2023/ BNN. Kab. Bone, tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil asesmen Tim Medis dan Asesmen Tim Hukum, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa Terdakwa FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIPIQ diduga sebagai pengguna narkotika kategori pengguna Situasional dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di IPWL Klinik BNNK Bone selama 6 (enam) bulan sebelum/sesudah mendapat putusan hakim;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA DEDDY SOFYAN, S.H. bin ANDI FIRDAUS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Ahmad Charil alias Haeril bin Herman yang tangkap duluan pada tanggal Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 20.30 WITA. Saksi dan teman Saksi mengetahui bahwa Ahmad Charil alias Haeril bin Herman sedang memiliki narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat bahwa di rumah Ahmad Chairil sering berkumpul anak-anak muda dan dijadikan tempat nongkrong dan disinyalir juga dijadikan tempat pesta sabu, sehingga atas informasi tersebut segera direspon Anggota Sat Res Narkoba Polres Bone, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Ahmad Charil alias Haeril sedang berada di dalam kamarnya seorang diri dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening dalam penguasaan Ahmad Charil alias Haeril, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu bakar, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tas hitam kecil serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil interogasi terhadap Ahmad Charil alias Haeril bahwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut diperoleh secara gratis / cuma-cuma dari Terdakwa pada pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 pukul 07.30 WITA di BTN Griya Bajoe Blok A No.6, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone karena sebelumnya Terdakwa sering datang nongkrong di rumah Ahmad Charil alias Haeril dan sering membawa sabu sehingga Ahmad Charil alias Haeril bin Herman diberikan sabu secara cuma-cuma. Menurut pengakuannya Ahmad Charil alias Haeril sudah sering kali menerima penyerahan sabu dari Terdakwa karena setiap Terdakwa datang ke rumah Ahmad Charil alias Haeril maka keduanya mengkonsumsi sabu bersama. Selanjutnya Saksi bersama tim salah satunya Bripta Jumansar, S.H. melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir jalan raya di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Rittang Timur, Kabupaten Bone. Saat itu Terdakwa seorang diri dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa sempat menangis saat dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut sebelum diserahkan kepada Ahmad Charil alias Haeril diperoleh dari Okang dengan cara

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



dibeli dengan cara sistem tempel seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA didepan SMP 4 Watampone tepatnya di pot bunga yang mana uang pembelian sabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok dan diletakkan ditempat tersebut setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut. Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Okang untuk dicarikan sabu, lalu Okang mengatakan kepada Terdakwa "Nanti saya carikan" dan tidak lama kemudian ada nomor handphone baru yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya adalah teman dari Okang, lalu Terdakwa mengatakan "Saya ingin membeli sabu setengah", lalu orang tersebut mengatakan "Harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 21.40 WITA orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu di depan SMP 4 Watampone dengan cara sistem tempel dan menyuruh Terdakwa menyimpan uang pembelian sabu tersebut ditempat yang sama. Setelah menerima sabu tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa ke rumah Ahmad Charil alias Haeril karena Terdakwa akan berangkat ke Kolaka dan saat itu Terdakwa bersama Ahmad Charil alias Haeril mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, lalu pada pukul 07.30 WITA Ahmad Charil alias Haeril bin Herman mengantarkan Terdakwa menuju pelabuhan Bajoe, lalu Ahmad Charil alias Haeril menanyakan kepada Terdakwa "Adakah", lalu Terdakwa mengambil sisa sabu yang telah dipakai bersama dirumah Ahmad Charil alias Haeril sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik sedang didalam dompetnya, lalu diserahkan kepada Ahmad Charil alias Haeril secara gratis / cuma-cuma;

- Bahwa Saksi dan tim mengamankan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam penguasaan Ahmad Charil alias Haeril karena dari hasil interogasi terhadap Ahmad Charil alias Haeril mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan sabu dari Terdakwa yang sebelumnya diterima dari Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya akan tetapi setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut bukan dari hasil penjualan sabu tetapi uang hasil taruhan bola dari temannya namun Terdakwa mengatakan kepada Ahmad Charil alias Haeril bahwa uang tersebut adalah uang sabu karena Terdakwa takut jika mengatakan uang taruhan bola maka Ahmad Charil alias Haeril akan memakainya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



- Bahwa Saksi dan tim mengamankan handphone dalam penguasaan Ahmad Charil alias Haeril karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Ahmad Charil alias Haeril;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di rumahnya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu Terdakwa terlebih dahulu membuat bong /alat hisap sabu dengan cara merakitnya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan serbuk sabu kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik, lalu Terdakwa membakar sabu tersebut dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis sambil menghisap sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat Terdakwa ditangkap dipinggir jalan dan hendak ke Bajoe untuk memancing;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. AHMAD CHAIRIL alias HAERIL bin HERMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Saksi di BTN Griya Bajoe Blok A No.6, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang mana saat itu Saksi seorang diri didalam kamar dan polisi menemukan barang bukti dikamar Saksi berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang merupakan milik Saksi, serta 1 (satu) buah tas hitam kecil, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sabu;

- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut diperoleh Saksi dari Terdakwa yang diberikan secara gratis / cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 07.30 WITA di rumah Saksi di BTN Griya Bajoe Blok A No.6, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yaitu awalnya Terdakwa sering datang nongkrong di rumah Saksi dan sering membawa sabu sehingga Saksi dan Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, dan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa datang menginap di rumah Saksi karena akan berangkat ke Kolaka dan menunggu kapal yang berangkat pukul 08.00 WITA dan malam itu Saksi dan Terdakwa berdua sempat mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dan keesokan harinya sekitar pukul 07.30 WITA pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke pelabuhan Bajoe, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Adakah", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik bening dari dompetnya lalu menyerahkan kepada Saksi secara cuma-cuma / gratis;
- Bahwa Saksi diberikan sabu secara cuma-cuma oleh Terdakwa karena Terdakwa sering datang nongkrong di rumah Saksi dan sering membawa sabu. Selain itu, kalau Terdakwa datang dari Kolaka maka Saksi yang sering menjemput dan melayaninya. Saksi sudah sering kali menerima penyerahan sabu dari Terdakwa karena setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi, maka Saksi dan Terdakwa berdua mengkonsumsi sabu bersama. Saksi selalu memakai sabu bersama dengan Terdakwa. Kadang Saksi dan Terdakwa patungan membeli sabu, dan kadang juga Terdakwa yang membeli sabu kemudian sabu tersebut dibawa Terdakwa ke rumah Saksi untuk kami pakai secara bersama-sama, Saksi juga pernah membeli sabu ke orang lain kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi secara bersama-sama. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu kemudian diserahkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berada pada Saksi karena setelah saya mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Bajoe, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti ada teman Terdakwa yang akan membawa uang sabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rumah Saksi dan Terdakwa menyampaikan agar uang tersebut disimpan, lalu Saksi mengatakan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "Nanti saya simpankan", kemudian pada pukul 15.00 WITA datang seseorang yang tidak dikenal Saksi membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rumah Saksi, lalu uang tersebut disimpan Saksi didalam tas hitam kecil;

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pelabuhan yang mengarahkan penumpang untuk naik ke kapal;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 3859/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H., M.Kes selaku PLT. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8971/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka FERDHI SOETHARNO TELCAH alias GOTENG bin TAUPIQ benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti habis untuk pemeriksaan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 0744/NNF/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.ATr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H., M.Kes selaku PLT. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1521/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,7028 dan barang bukti dengan nomor 1522/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka ahmad chairil alias HAERIL bin HERMAN benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 1521/2024/NNF setelah diperiksa sisa netto 0,7028 dan barang bukti dengan nomor 1522/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

3. Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/TAT-238/2024/BNN Kab.Bone tanggal 12 Desember 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Medis Terhadap Tersangka a.n. FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIPIQ yang ditandatangani La Muati, S.H., M.H, Kepala BNNK Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Tim Asesmen Medis BNN Kabupaten Bone telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 bertempat di Sekretariat TAT BNN Kabupaten Bone terhadap tersangka FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIPIQ bertempat di Sekretariat TAT Badan Narkotika Nasional Kab. Bone;
- Dari hasil assesmen tersebut, Tim Asesmen Medis menyimpulkan bahwa Tersangka / Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu kategori Berat dengan pola penggunaan Teratur Pakai. Belum pernah menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik BNN maupun Mitra BNN baik pemerintah maupun swasta;
- Sehingga proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 WITA di BTN Griya Bajoe Blok A No.6 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Ahmad Chairil alias Haeril, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Ahmad Chairil alias Haeril;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Okang dengan cara membeli dengan sistem tempel seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Okang untuk dicarikan sabu sebanyak setengah, lalu Okang menyampaikan kepada Terdakwa "Nanti saya carikan", dan tidak lama kemudian ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan temannya Okang yang mau beli sabu, lalu Terdakwa menjawab "Iya", Terdakwa menyampaikan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya setengah, kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 21.40 WITA, orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa kedepan SMP 4 Watampone tepatnya di pot bunga dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu lalu Terdakwa menyimpan uang pembelian sabu tersebut dalam bungkus rokok di tempat yang sama. Setelah menerima sabu, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA ke rumah Ahmad Chairil alias Haeril karena Terdakwa akan berangkat ke Kolaka. Saat itu Terdakwa bersama Ahmad Chairil alias Haeril mengkonsumsi sabu bersama. Ahmad Chairil alias Haeril yang menyediakan alat untuk mengkonsumsi sabu. Selanjutnya pada pagi sekitar pukul 07.30 WITA ketika Terdakwa akan diantar Ahmad Chairil alias Haeril ke Pelabuhan Bajoe, Ahmad Chairil alias Haeril bertanya kepada Terdakwa "Adakah", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik bening dari dompet dan menyerahkan kepada Ahmad Chairil alias Haeril secara cuma-cuma / gratis;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Okang adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Ahmad Chairil alias Haeril dan sisanya akan dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa di Kolaka, tetapi sisa sabu tersebut tidak jadi dibawa ke Kolaka karena diberikan Terdakwa kepada Ahmad Chairil alias Haeril;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada dalam penguasaan Ahmad Chairil alias Haeril karena saat Terdakwa sudah berada di kapal, Terdakwa menyampaikan kepada Ahmad Chairil alias Haeril bahwa nanti ada orang ke rumahnya akan membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar diterima dulu dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu, meskipun sebenarnya uang tersebut adalah hasil taruhan bola dari teman Terdakwa karena Terdakwa takut jika mengatakan uang taruhan bola maka Ahmad Chairil alias Haeril akan memakainya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dipinggir jalan raya di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ketika Terdakwa sendirian hendak ke Pelabuhan Bajoe untuk memancing ikan dan polisi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa memakai narkoba jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun. Terdakwa memakai sabu jika mempunyai uang. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 15.00

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA;

- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu yaitu sebelumnya membuat bong / alat hisap sabu dengan cara merakitnya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan serbuk sabu kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik, lalu Terdakwa membakar sabu tersebut dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis yang mana Terdakwa menghisap sabu tersebut sampai sabu dalam pireks kaca habis;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu untuk dipakai kerja agar kuat dan tidak cepat mengantuk karena Terdakwa bekerja di pelabuhan. Setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa tenang dan merasa kuat;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Okang sekitar 5 (lima) bulanan. Terdakwa membeli sabu dari Okang kadang paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membeli Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena rencananya akan dibawa ke Kolaka untuk dipakai Terdakwa di Kolaka tetapi tidak jadi karena sisa sabu yang dipakai Terdakwa bersama dengan Ahmad Charil alias Haeril diberikan Terdakwa ke kepadanya Ahmad Charil alias Haeril;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli sabu ke orang lain selain Okang. Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak mengalami ketergantungan dari narkotika jenis sabu tersebut. Setelah tidak mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa baik-baik saja dan tidak merasa kecanduan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Okang untuk dicarikan sabu setengah dan Okang menyanggupi. Tidak lama kemudian ada nomor handphone baru yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan temannya Okang, dan Terdakwa membenarkan mau membeli sabu hanya setengah, kemudian orang tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 21.40 WITA, orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa kedepan SMP 4 Watampone tepatnya di pot bunga dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyimpan uang pembelian sabu tersebut dalam bungkus rokok di tempat yang sama;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 01.30 WITA Terdakwa membawa sabu ke rumah saksi Ahmad Chairil alias Haeril di BTN Griya Bajoe Blok A No.6 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan menginap di rumah saksi Ahmad Chairil alias Haeril karena Terdakwa akan berangkat ke Kolaka naik kapal pukul 08.00 WITA. Saat itu Terdakwa bersama saksi Ahmad Chairil alias Haeril mengkonsumsi sabu bersama. Saksi Ahmad Chairil alias Haeril yang menyediakan alat untuk mengkonsumsi sabu. Cara Terdakwa dan saksi Ahmad Chairil alias Haeril menggunakan sabu yaitu serbuk sabu dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik, lalu sabu dibakar dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis, yang mana Terdakwa dan saksi Ahmad Chairil alias Haeril menghisap sabu tersebut sampai sabu dalam pireks kaca habis;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 WITA ketika Terdakwa akan diantar saksi Ahmad Chairil alias Haeril ke Pelabuhan Bajoe, saksi Ahmad Chairil alias Haeril bertanya kepada Terdakwa "Adakah" yang maksudnya menanyakan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik bening dari dompet dan menyerahkan kepada saksi Ahmad Chairil alias Haeril secara cuma-cuma / gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Okang adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Chairil alias Haeril dan sisanya akan dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa di Kolaka, tetapi sisa sabu tersebut tidak jadi dibawa ke Kolaka karena diberikan Terdakwa kepada saksi Ahmad Chairil alias Haeril;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah ada di kapal, kemudian Terdakwa menelpon saksi Ahmad Chairil alias Haeril dan menyampaikan bahwa nanti ada orang ke rumah saksi Ahmad Chairil alias Haeril membawa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar diterima saksi Ahmad Chairil alias Haeril dulu. Terdakwa juga menyakpaikan kepada saksi Ahmad Chairil alias Haeril bahwa uang tersebut adalah hasil

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu, namun sebenarnya uang tersebut adalah hasil taruhan bola dari teman Terdakwa. Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Ahmad Chairil alias Haeril mengenai asal usul uang tersebut karena kalau mengatakan uang taruhan bola maka uang tersebut akan dipakai saksi Ahmad Charil alias Haeril;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 20.30 WITA ketika saksi Ahmad Charil alias Haeril sendirian di kamar rumahnya di BTN Griya Bajoe Blok A No.6, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, saksi Ahmad Charil alias Haeril ditangkap oleh tim polisi Polres Bone diantaranya saksi Bripka Deddy Sofyan, S.H., selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan di kamar saksi Ahmad Charil alias Haeril berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening milik saksi Ahmad Charil alias Haeril yang diperoleh dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang digunakan komunikasi dengan Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang merupakan milik saksi Ahmad Charil alias Haeril, serta 1 (satu) buah tas hitam kecil, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa. Selanjutnya polisi menanyakan asal usul sabu tersebut kepada saksi Ahmad Charil alias Haeril, dan saksi Ahmad Charil alias Haeril menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dipinggir jalan raya di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ketika Terdakwa sendirian hendak ke Pelabuhan Bajoe untuk memancing ikan dan polisi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa memakai narkoba jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun. Terdakwa membeli sabu dari Okang sekitar 5 (lima) bulanan. Terdakwa juga pernah membeli sabu ke orang lain selain Okang. Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain dan tidak pernah menyuruh saksi Ahmad Chairil alias Haeril untuk menjual sabu. Terdakwa memakai sabu jika mempunyai uang. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA.
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu untuk dipakai kerja agar kuat dan tidak cepat mengantuk karena Terdakwa bekerja di pelabuhan sebagai calo penumpang kapal. Setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa tenang dan merasa kuat;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai calo penumpang kapal;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak memakai sabu. Setelah tidak mengonsumsi sabu, Terdakwa merasa baik-baik saja dan tidak merasa kecanduan sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 3859/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H., M.Kes selaku PLT. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8971/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka FERDHI SOETHARNO TELCAH alias GOTENG bin TAUPIQ benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti habis untuk pemeriksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 0744/NNF/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.ATr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H., M.Kes selaku PLT. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1521/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,7028 dan barang bukti dengan nomor 1522/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka AHMAD CHAIRIL alias HAERIL bin HERMAN benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti dengan nomor 1521/2024/NNF setelah diperiksa sisa netto 0,7028 dan barang bukti dengan nomor 1522/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;
- Bahwa Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/TAT-238/2024/BNN Kab.Bone

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Medis Terhadap Tersangka a.n. FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIQ yang ditandatangani La Muati, S.H., M.H, Kepala BNNK Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Tim Asesmen Medis BNN Kabupaten Bone telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 bertempat di Sekretariat TAT BNN Kabupaten Bone terhadap tersangka FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIQ bertempat di Sekretariat TAT Badan Narkotika Nasional Kab. Bone;
- Dari hasil assesmen tersebut, Tim Asesmen Medis menyimpulkan bahwa Tersangka / Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu kategori Berat dengan pola penggunaan Teratur Pakai. Belum pernah menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik BNN maupun Mitra BNN baik pemerintah maupun swasta;
- Sehingga proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa kata “Penyalah guna” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan kata benda (*Noun*) yang menunjukkan subyek kalimat atau subyek suatu perbuatan sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kata “penyalah guna” diartikan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bisa dimaknai menjadi “Setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferdhi Soetharno Telcah Alias Goteng Bin Taupiq;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdhi Soetharno Telcah Alias Goteng Bin Taupiq di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Ferdhi Soetharno Telcah Alias Goteng Bin Taupiq yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan “Menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum” atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Briпка Dedy Sofyan, S.H. bin Andi Firdaus, saksi Ahmad Chairil alias Haeril bin Herman, dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Okang untuk dicarikan sabu setengah dan Okang menyanggupi. Tidak lama kemudian ada nomor handphone baru yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan temannya Okang, dan Terdakwa membenarkan mau membeli sabu hanya setengah, kemudian orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 21.40 WITA, orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa kedepan SMP 4 Watampone tepatnya di pot bunga dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyimpan uang pembelian sabu tersebut dalam bungkus rokok di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 01.30 WITA Terdakwa membawa sabu ke rumah saksi Ahmad Chairil alias Haeril di BTN Griya Bajoe Blok A No.6 Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan menginap di rumah saksi Ahmad Chairil alias Haeril karena Terdakwa akan berangkat ke Kolaka naik kapal pukul 08.00 WITA. Saat itu Terdakwa bersama saksi Ahmad Chairil alias Haeril mengkonsumsi sabu bersama. Saksi Ahmad Chairil alias Haeril yang menyediakan alat untuk mengkonsumsi sabu. Cara Terdakwa dan saksi Ahmad Chairil alias Haeril menggunakan sabu yaitu serbuk sabu dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik, lalu sabu dibakar dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis, yang mana Terdakwa dan saksi Ahmad Chairil alias Haeril menghisap sabu tersebut sampai sabu dalam pireks kaca habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 WITA ketika Terdakwa diantar saksi Ahmad Chairil alias Haeril ke Pelabuhan Bajoe, saksi Ahmad Chairil alias Haeril bertanya kepada Terdakwa "Adakah" yang maksudnya menanyakan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik bening dari dompet dan menyerahkan kepada saksi Ahmad Chairil alias Haeril secara cuma-cuma / gratis. Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Okang adalah untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Chairil alias Haeril dan sisanya akan dipakai Terdakwa pada saat Terdakwa di Kolaka, tetapi sisa sabu tersebut tidak jadi dibawa ke Kolaka karena diberikan Terdakwa kepada saksi Ahmad Chairil alias Haeril;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sudah ada di kapal, kemudian Terdakwa menelpon saksi Ahmad Chairil alias Haeril dan menyampaikan bahwa nanti ada orang ke rumah saksi Ahmad Chairil alias Haeril membawa uang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar diterima saksi Ahmad Chairil alias Haeril dulu. Terdakwa juga menyakpaikan kepada saksi Ahmad Chairil alias Haeril bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan sabu, namun sebenarnya uang tersebut adalah hasil taruhan bola dari teman Terdakwa. Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Ahmad Chairil alias Haeril mengenai asal usul uang tersebut karena kalau mengatakan uang taruhan bola maka uang tersebut akan dipakai saksi Ahmad Charil alias Haeril;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 20.30 WITA ketika saksi Ahmad Charil alias Haeril sendirian di kamar rumahnya di BTN Griya Bajoe Blok A No.6, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, saksi Ahmad Charil alias Haeril ditangkap oleh tim polisi Polres Bone diantaranya saksi Bripta Deddy Sofyan, S.H., selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan dikamar saksi Ahmad Charil alias Haeril berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening milik saksi Ahmad Charil alias Haeril yang diperoleh dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang digynakan komunikasi dengan Terdakwa, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) bungkus sachet plastik, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang merupakan milik saksi Ahmad Charil alias Haeril, serta 1 (satu) buah tas hitam kecil, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa. Selanjutnya polisi menanyakan asal usul sabu tersebut kepada saksi Ahmad Charil alias Haeril, dan saksi Ahmad Charil alias Haeril menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ahmad Charil alias Haeril ditangkap polisi, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sabu yang ditemukan pada saksi Ahmad Charil alias Haeril tersebut dan terhadap urine saksi Ahmad Charil alias Haeril sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 0744/NNF/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.ATr.A.P, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H., M.Kes selaku PLT. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1521/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7028 dan barang bukti dengan nomor 1522/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka ahmad chairil alias HAERIL bin HERMAN benar mengandung

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 1521/2024/NNF setelah diperiksa sisa netto 0,7028 dan barang bukti dengan nomor 1522/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dipinggir jalan raya di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ketika Terdakwa sendirian hendak ke Pelabuhan Bajoe untuk memancing ikan dan polisi tidak menemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap polisi, kemudian Terdakwa dilakukan test urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 3859/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui Asmawati, S.H., M.Kes selaku PLT. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8971/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka FERDHI SOETHARNO TELCAH alias GOTENG bin TAUIQ benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) tahun. Terdakwa membeli sabu dari Okang sekitar 5 (lima) bulanan. Terdakwa juga pernah membeli sabu ke orang lain selain Okang. Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain dan tidak pernah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



menyuruh saksi Ahmad Chairil alias Haeril untuk menjual sabu. Terdakwa memakai sabu jika mempunyai uang. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA. Tujuan Terdakwa memakai sabu untuk dipakai kerja agar kuat dan tidak cepat mengantuk karena Terdakwa bekerja di pelabuhan sebagai calo penumpang kapal. Setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa tenang dan merasa kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripta Dedy Sofyan, S.H. bin Andi Firdaus, saksi Ahmad Chairil alias Haeril bin Herman, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Chairil alias Haeril bin Herman dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah calo penumpang kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selama Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak memakai sabu. Setelah tidak mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa baik-baik saja dan tidak merasa kecanduan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak berhak atas penggunaan narkoba golongan I tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa terbukti menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2 Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripta Dedy Sofyan, S.H. bin Andi Firdaus, saksi Ahmad Chairil alias Haeril bin Herman, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Okang untuk digunakan bersama-sama saksi Ahmad Chairil alias Haeril dan hal tersebut sudah sering dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan memenuhi keinginannya Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual kepada orang lain atau dimiliki atau dikuasai dengan tujuan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/TAT-238/2024/BNN

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bone tanggal 12 Desember 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Medis Terhadap Tersangka a.n. FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIPIQ yang ditandatangani La Muati, S.H., M.H, Kepala BNNK Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Tim Asesmen Medis BNN Kabupaten Bone telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 bertempat di Sekretariat TAT BNN Kabupaten Bone terhadap tersangka FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIPIQ bertempat di Sekretariat TAT Badan Narkotika Nasional Kab. Bone;
- Dari hasil assesmen tersebut, Tim Asesmen Medis menyimpulkan bahwa Tersangka / Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu kategori Berat dengan pola penggunaan Teratur Pakai. Belum pernah menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik BNN maupun Mitra BNN baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa terbukti menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum tersebut untuk dirinya sendiri. Dengan demikian unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Arrest Hooge Raad tanggal 9 Februari 1914, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa mempunyai keinginan / kehendak untuk menggunakan sabu dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut Terdakwa menelpon Okang untuk menyediakan sabu yang akan dibeli Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu kemudian Terdakwa memakainya bersama saksi Ahmad Chairil alias Haeril yang mana saksi saksi Ahmad Chairil alias Haeril yang menyediakan alatnya. Terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 4 (empat) tahun. Adapun saksi Ahmad Chairil alias Haeril setelah menggunakan sabu, masih juga meminta sabu kepada Terdakwa ketika mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Bajoe untuk dipakai saksi Ahmad Chairil alias Haeril. Sebelumnya Terdakwa dan saksi Ahmad Chairil alias Haeril sudah sering memakai sabu bersama-sama;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, baik Terdakwa maupun saksi Ahmad Chairil alias Haeril terbukti memang menghendaki (*willens*) menggunakan sabu dan mengetahui (*wetens*) akibat perbuatannya tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, Terdakwa mempunyai kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga memenuhi syarat penyertaan sebagaimana Yurisprudensi Arrest Hooge Raad tanggal 9 Februari 1914. Dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan assesmen medis sebagaimana Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/TAT-238/2024/BNN Kab.Bone tanggal 12 Desember 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen Medis Terhadap

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka a.n. FERDHI SOETHARNO TELCAH Alias GOTENG Bin TAUIQ yang ditandatangani La Muati, S.H., M.H, Kepala BNNK Bone selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Bone yang pada pokoknya merekomendasikan bahwa proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa bukan seorang korban penyalahguna Narkotika dan Terdakwa juga tidak masuk kategori pecandu narkotika. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa selama Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak memakai sabu. Setelah tidak mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa baik-baik saja dan tidak merasa kecanduan sabu, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa tidak perlu diputus untuk dilakukan rehabilitasi, namun hal tersebut tidak membatasi hak Terdakwa untuk melakukan terapi rehabilitasi secara mandiri setelah pelaksanaan putusan ini sebagaimana rekomendasi hasil asesmen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Hasil Pelaksanaan Asesmen terhadap Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdhi Soetharno Telcah Alias Goteng Bin Taupiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Rubianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati. S.H. selaku Penuntut Umum pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bone, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

ttd

Rubianti, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jumadil, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32